



UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719 http://www.unas.ac.id, Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: *117* Tahun 2014

Tentang

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas dan Akademi-akademi Nasional, diperlukan suasana atau atmosfir akademik yang kondusif;
- b. bahwa untuk mewujudkan suasana atau atmosfir akademik yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu merevisi Keputusan Rektor Nomor: 62.A Tahun 2002 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Nasional tahun 2009;
6. Keputusan YMIK Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
7. Keputusan Rektor Nomor: 179 Tahun 2002 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Nasional;
8. Keputusan Rektor Nomor: 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Lengkap Universitas Nasional tanggal 7 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN KARYAWAN UNIVERSITAS DAN AKADEMI-AKADEMI NASIONAL

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1). Yayasan adalah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, disingkat YMIK.
- (2). Universitas adalah Universitas Nasional, disingkat UNAS;
- (3). Rektor adalah Rektor Universitas Nasional dan Koordinator Akademi-akademi Nasional.

- (4). Dekan adalah Pimpinan Program Studi pada tingkat Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Nasional;
- (5). Direktur adalah Pimpinan Program Studi Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional dan Akademi-akademi Nasional;
- (6). Komisi Disiplin Universitas adalah Unit Kerja Senat Universitas yang tugas pokoknya diatur dalam Statuta Universitas;
- (7). Komisi Disiplin Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Akademi-akademi adalah Unit kerja Senat Fakultas, Senat Sekolah Pascasarjana dan Senat Akademi-akademi Nasional;
- (8). Warga Kampus adalah Segenap Sivitas Akademika Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
- (9). Sivitas Akademika Universitas dan Akademi-akademi Nasional adalah komunitas akademisi yang terdiri atas dosen, mahasiswa dan karyawan;
- (10). Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
- (11). Dosen adalah tenaga pengajar Universitas dan Akademi-akademi Nasional yang diangkat oleh Rektor dengan tugas utama Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat);
- (12). Tenaga administratif atau karyawan adalah pegawai yang diangkat untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan lainnya di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
- (13). Suasana atau atmosfer akademik adalah kondisi yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam;
- (14). Politik praktis adalah kegiatan politik dalam kampus atau mengatas namakan kampus yang bertujuan mendukung partai politik atau organisasi ekstra perguruan tinggi.
- (15). Pelanggaran adalah perbuatan seseorang atau beberapa orang dosen dan atau karyawan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Rektor ini baik yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- (16). Penyuaipan adalah perbuatan yang dilakukan oleh warga kampus kepada warga kampus lainnya dengan memberikan atau menjanjikan dengan maksud untuk membujuk agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya;
- (17). Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dosen atau karyawan terhadap warga kampus lainnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa warga kampus/seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (18). Perbuatan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang dilakukan oleh Dosen atau Karyawan terhadap warga kampus.
- (19). Teguran adalah sanksi dalam bentuk peringatan, baik lisan maupun tertulis yang dijatuhkan kepada warga kampus yang melakukan pelanggaran tata tertib;
- (20). Kewajiban mengganti kerugian materiil adalah sanksi dalam bentuk kewajiban warga kampus untuk membayar sejumlah uang kepada Universitas dan Akademi-akademi Nasional sebagai konsekuensi dari pelanggaran tata tertib yang dilakukan;
- (21). Pemberhentian adalah sanksi dalam bentuk pelepasan jabatan struktural dan sistem kepegawaian di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
- (22). Skorsing adalah sanksi dalam bentuk pemberhentian sementara yang dikenakan kepada dosen dan atau karyawan sebagai konsekuensi dari pelanggaran tata tertib yang dilakukannya;
- (23). Pemecatan adalah sanksi dalam bentuk pemberhentian dosen dan atau karyawan dari status atau kedudukannya di Universitas dan Akademi-akademi Nasional sebagai konsekuensi dari pelanggaran tata tertib yang dilakukannya;
- (24). Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib adalah langkah yang diambil oleh Rektor dan/atau Dekan/Direktur untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tata tertib melalui jalur hukum;

K

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). Dosen dan Karyawan berhak mendapatkan suasana kehidupan kampus yang tertib, aman dan nyaman;
- (2). Dosen dan Karyawan berkewajiban membangun, memelihara dan menjaga suasana akademik Universitas dan Akademi-akademi Nasional.

Pasal 3
TATA TERTIB

- (1). Setiap Dosen dan Karyawan harus berperilaku sebagai berikut:
 - a. Mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas dan Akademi-akademi Nasional, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing;
 - c. Sopan dalam berpakaian, berbicara dan bertingkah laku;
 - d. Disiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
 - e. Menjaga integritas Universitas dan Akademi-akademi Nasional serta dirinya sendiri.
- (2). Setiap Dosen dan Karyawan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas dan Akademi-akademi Nasional;
 - b. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - c. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan akademik maupun non akademik Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - d. Melakukan atau membantu melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik, seperti ujian, penulisan karya ilmiah, penelitian, atau melakukan plagiat;
 - e. Mangkir atau tidak melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan memindahtangankan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain milik Universitas dan Akademi-akademi Nasional atau di bawah pengawasannya;
 - g. Memindahkan secara tidak sah sarana atau fasilitas lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - h. Menolak mengembalikan ruangan, bangunan atau sarana lain milik Universitas dan Akademi-akademi Nasional atau di bawah pengawasannya;
 - i. Melanggar prosedur penggunaan dana milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - j. Menggunakan dana, atau sarana dan fasilitas yang dimiliki Universitas dan Akademi-akademi Nasional atau di bawah pengawasan secara tidak bertanggungjawab;
 - k. Melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan, pencemaran nama baik, penghinaan dan hal-hal lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 - l. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan kampus;
 - m. Memasukkan, menyebarluaskan, dan/atau menggunakan minuman keras, narkotika dan/atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus;
 - n. Berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
 - o. Melakukan tindak pemerasan dan sejenisnya terhadap warga kampus lainnya;
 - p. Melakukan kerjasama penyuapan terhadap warga kampus lainnya;
 - q. Membawa, memperlihatkan, atau menggunakan senjata api, atau senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
 - r. Melakukan kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;

R

- s. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus;
- t. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- u. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- v. Melakukan penghilangan barang-barang inventaris milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
- w. Melakukan perbuatan yang mengotori, merusak bangunan dan/atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional;

Pasal 4
SANKSI

- (1). Setiap Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib dikenai sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib;
 - c. Kewajiban mengganti kerugian materiil;
 - d. Skorsing;
 - e. Pemberhentian dari jabatan;
 - f. Pemecatan dari status kepegawaian.
- (2). Teguran tertulis dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan apabila:
 - a. Melakukan perbuatan menimbulkan atau bertujuan menimbulkan ketidaktertiban dan/atau perpecahan di kalangan warga kampus;
 - b. Memindahkan secara tidak sah sarana atau fasilitas lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - c. Melanggar prosedur penggunaan dana milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - d. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Mangkir atau tidak melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3). Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib, dapat dilakukan terhadap setiap dosen dan/atau karyawan, apabila:
 - a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - b. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - c. Melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan, pencemaran nama baik, penghinaan dan hal-hal lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 - d. Memasukkan, menyebarkan, dan/atau menggunakan minuman keras, narkotik dan/atau obat-obatan terlarang lainnya di lingkungan kampus;
 - e. Membawa, memperlihatkan, atau menggunakan senjata api, atau senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
 - f. Berjudi dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
 - g. Melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (4). Kewajiban mengganti kerugian materiil dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan, apabila:
 - a. Melakukan penghilangan barang-barang inventaris milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - b. Melakukan perbuatan yang mengotori, merusak bangunan dan/atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
- (5). Skorsing dijatuhkan kepada dosen dan/atau karyawan paling lama 2 (dua) semester, apabila:
 - a. Melakukan perbuatan menghambat atau mengganggu kelancaran kegiatan akademik maupun non akademik Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - b. Melakukan perbuatan atau membantu melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik, seperti ujian, penulisan karya ilmiah, penelitian, atau melakukan plagiat;



- c. Melakukan perbuatan menyalahgunakan nama, lambang, dan/atau segala atribut Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - d. Melakukan perbuatan memalsukan, atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - e. Melakukan perbuatan curang, baik dalam kegiatan akademik maupun kegiatan administrasi;
 - f. Melakukan perbuatan memasuki, atau mencoba memasuki, atau menggunakan dan memindahkan secara tidak sah bangunan, atau ruangan, atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - g. Melakukan perbuatan menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali bangunan atau ruangan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - h. Melakukan perbuatan mengotori atau merusak bangunan atau ruangan atau sarana lain milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - i. Melakukan perbuatan menyalahgunakan dana milik atau di bawah pengawasan Universitas dan Akademi-akademi Nasional ;
 - j. Tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam bidang akademik maupun administrasi;
 - k. Melakukan perbuatan membawa dan memperlihatkan senjata api atau senjata tajam ke dalam kampus tanpa izin dari yang berwenang;
 - l. Melakukan perbuatan kegiatan politik praktis dalam bentuk apapun di dalam kampus;
 - m. Melakukan perbuatan pemukulan atau penganiayaan yang menimbulkan luka-luka terhadap warga kampus;
 - n. Tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a pasal ini dan/atau melakukan kesalahan perbuatan yang serupa.
- (6). Pemberhentian dari jabatan dijatuhkan kepada pejabat struktural, apabila:
- a. Berhalangan tetap;
 - b. Melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan;
 - c. Tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (7). Pemecatan diberikan kepada setiap Dosen dan/atau Karyawan, apabila:
- a. Melakukan perbuatan pemukulan atau penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat dan/atau kematian terhadap warga kampus lainnya;
 - b. Melakukan perbuatan memasukan atau mengedarkan dan/atau menggunakan minuman keras atau narkotik dan obat-obat terlarang lainnya di lingkungan kampus;
 - c. Melakukan perbuatan menyelenggarakan perjudian atau melindungi perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan kampus;
 - d. Melakukan perbuatan pemerasan dan sejenisnya terhadap warga kampus lainnya;
 - e. Melakukan kerjasama penyuapan dan sejenisnya terhadap warga kampus lainnya;
 - f. Melakukan perbuatan menggunakan senjata api dan/atau senjata tajam yang mengakibatkan jiwa warga kampus lainnya menjadi terancam;
 - g. Melakukan perbuatan melanggar tata tertib yang berlaku dalam masa skorsing atau sudah pernah mendapat sanksi skorsing;
 - h. Telah dijatuhi putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan;
 - i. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kampus.

Pasal 5 PROSEDUR SANKSI

Prosedur pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ditentukan sebagai berikut:

- (1). Teguran terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh atasan langsung;
- (2). Penerusan permasalahan ke pihak yang berwajib terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilaksanakan oleh:
 - a. Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Akademi;
 - b. Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Sekolah Pascasarjana;
 - c. Dekan atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Fakultas;
 - d. Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Universitas;

R

- (3). Kewajiban mengganti kerugian materiil oleh Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh:
 - a. Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Akademi;
 - b. Direktur atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Sekolah Pascasarjana;
 - c. Dekan atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Fakultas;
 - d. Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk tingkat Universitas.
- (4). Skorsing terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh:
 - a. Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Dosen dan Karyawan tingkat Akademi atas rekomendasi Direktur;
 - b. Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Dosen dan Karyawan tingkat Sekolah Pascasarjana atas rekomendasi Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - c. Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Dosen dan Karyawan tingkat Fakultas atas rekomendasi Dekan;
 - d. Rektor atau pejabat yang ditunjuk bagi Karyawan tingkat Universitas setelah melalui proses pemanggilan;
- (5). Pemberhentian terhadap pejabat struktural, dilakukan oleh:
 - a. Yayasan bagi Rektor atas rekomendasi Senat Universitas;
 - b. Yayasan bagi Direktur atas rekomendasi Senat Akademi;
 - c. Rektor, bagi:
 1. Dekan Fakultas atas rekomendasi Senat Fakultas;
 2. Direktur Sekolah Pascasarjana atas rekomendasi Senat Sekolah Pascasarjana;
 3. Unsur Pimpinan Fakultas, Kepala Laboratorium, Kepala Pusat Kajian dan Kepala Tata Usaha atas rekomendasi Dekan;
 4. Unsur Pimpinan Universitas atas rekomendasi Senat Universitas;
 5. Pejabat Struktural lainnya atas rekomendasi atasannya langsung.
- (6). Pemecatan terhadap Dosen dan/atau Karyawan, dilakukan oleh Yayasan bagi Dosen dan/atau Karyawan Universitas dan Akademi-akademi Nasional atas rekomendasi Komisi Disiplin masing-masing Unit Kerja;
- (7). Dalam hal pelanggaran tata tertib dilakukan dan/atau diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Nasional dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Direktur Akademi-akademi Nasional, maka Komisi Disiplin masing-masing Unit Kerja harus meneruskan permasalahannya kepada Yayasan.

Pasal 6 KOMISI DISIPLIN

Dalam rangka penyelesaian pelanggaran tata tertib sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini dibentuk Komisi Disiplin tingkat Akademi, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan tingkat Universitas.

Pasal 7 KOMISI DISIPLIN AKADEMI

- (1). Komisi Disiplin tingkat Akademi, terdiri dari:
 - a. Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota yang diangkat oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Senat Akademi;
 - b. Masa kerja Komisi Disiplin tingkat Akademi selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- (2). Tugas Pokok Komisi Disiplin tingkat Akademi:
 - a. Menerima pengaduan tertulis mengenai pelanggaran tata tertib dari Warga Kampus Akademi baik pengaduan perorangan maupun institusional;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Karyawan Akademi;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk ditindaklanjuti;



- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Disiplin tingkat Akademi berhak:
 - a. Memanggil Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran atau yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat Akademi;
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli, jika diperlukan.
- (4). Apabila Anggota Komisi Disiplin tingkat Akademi melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran tata tertib, diselesaikan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Direktur menerbitkan keputusan nonaktif yang bersangkutan sebagai anggota Komisi Disiplin Akademi;
 - b. Komisi Disiplin tingkat Akademi melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Rektor ini.
- (5). Komisi Disiplin tingkat Akademi harus menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak kasus pelanggaran tata tertib mulai diperiksa.

Pasal 8 KOMISI DISIPLIN FAKULTAS

- (1). Komisi Disiplin tingkat Fakultas, terdiri dari:
 - a. Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota yang diangkat oleh Dekan berdasarkan rekomendasi Senat Fakultas;
 - b. Masa kerja Komisi Disiplin tingkat Fakultas selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- (2). Tugas Pokok Komisi Disiplin tingkat Fakultas:
 - a. Menerima pengaduan tertulis mengenai pelanggaran tata tertib dari Warga Kampus Fakultas baik pengaduan perorangan maupun institusional;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Karyawan Fakultas;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Disiplin tingkat Fakultas berhak:
 - a. Memanggil Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran atau yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat Fakultas;
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli, jika diperlukan.
- (4). Apabila Anggota Komisi Disiplin tingkat Fakultas melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran tata tertib, diselesaikan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Dekan menerbitkan keputusan nonaktif yang bersangkutan sebagai anggota Komisi Disiplin Fakultas;
 - b. Komisi Disiplin tingkat Fakultas melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Rektor ini.
- (5). Komisi Disiplin tingkat Fakultas harus menyampaikan laporan tertulis kepada Dekan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak kasus pelanggaran tata tertib mulai diperiksa.

Pasal 9 KOMISI DISIPLIN SEKOLAH PASCASARJANA

- (1). Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana, terdiri dari:
 - a. Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota yang diangkat oleh Direktur berdasarkan rekomendasi Senat Sekolah Pascasarjana;
 - b. Masa kerja Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
 - (2). Tugas Pokok Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana:
 - a. Menerima pengaduan tertulis mengenai pelanggaran tata tertib dari Warga Kampus Sekolah Pascasarjana baik pengaduan perorangan maupun institusional;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Dosen dan/atau Karyawan Sekolah Pascasarjana;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- 

- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana berhak:
 - a. Memanggil Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran atau yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat Sekolah Pascasarjana;
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli, jika diperlukan.
- (4). Apabila Anggota Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran tata tertib, diselesaikan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Direktur menerbitkan keputusan nonaktif yang bersangkutan sebagai anggota Komisi Disiplin Sekolah Pascasarjana;
 - b. Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Rektor ini.
- (5). Komisi Disiplin tingkat Sekolah Pascasarjana harus menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak kasus pelanggaran tata tertib mulai diperiksa.

Pasal 10 **KOMISI DISIPLIN UNIVERSITAS**

- (1). Komisi Disiplin tingkat Universitas, terdiri atas:
 - a. Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang diangkat oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Senat Universitas;
 - b. Masa kerja Komisi Disiplin tingkat Universitas selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan.
- (2). Tugas Komisi Disiplin tingkat Universitas:
 - a. Menerima pengaduan tertulis mengenai pelanggaran tata tertib dari Warga Kampus antar Fakultas atau antar Akademi atau antara Fakultas dengan Akademi dan/atau Sekolah Pascasarjana dan/atau menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin tingkat Fakultas/Akademi/Sekolah Pascasarjana;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Kampus antar Fakultas atau antar Akademi atau antara Fakultas dengan Akademi dan/atau Sekolah Pascasarjana dan/atau menerima rekomendasi dari Komisi Disiplin tingkat Fakultas/Akademi/Sekolah Pascasarjana;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Disiplin tingkat Universitas berhak:
 - a. Memanggil Dosen dan/atau Karyawan yang melakukan pelanggaran atau yang diduga melakukan pelanggaran untuk dimintai keterangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan di tingkat Universitas;
 - c. Meminta bantuan tenaga ahli, jika diperlukan.
- (4). Apabila Anggota Komisi Disiplin tingkat Universitas melakukan pelanggaran atau diduga melakukan pelanggaran tata tertib, diselesaikan melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. Rektor menerbitkan keputusan non aktif yang bersangkutan sebagai anggota Komisi Disiplin Universitas;
 - b. Komisi Disiplin tingkat Universitas melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2), dan ayat (3) Keputusan Rektor ini.
- (5). Komisi Disiplin tingkat Universitas harus menyampaikan laporan tertulis kepada Rektor paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak kasus pelanggaran tata tertib mulai diperiksa.

Pasal 11
PENUTUP

- (1). Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor: 62.A Tahun 2002 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus dan semua Peraturan Universitas yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Mei 2014

Rektor



Drs. El Amry Bermawi Putera, MA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Direktur Akademi;
4. Para Dekan Fakultas;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Kepala Badan;
8. Para Kepala Biro;
9. Kepala UPT.